



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38), pelanggaran terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Provinsi Jawa Barat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan PSBB di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.276-Hukham/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
11. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat atas penderekan dan lokasi penyimpanan kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi, kendaraan umum angkutan barang dan/atau orang, dan sepeda motor.
15. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atau Kas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Penderekan adalah tindakan Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan atas pelanggaran penggunaan mobil penumpang pribadi atau sepeda motor selama masa PSBB ke tempat tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (*physical distancing* dan *social distancing*) serta penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran Covid-19.

BAB III

SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu

Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk:
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan dan melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan
 - d. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Daerah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan
 - b. penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepariwisata di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
 - b. penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepariwisata di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.
- (3) Penyegelan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; dan
 - b. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bagi pelanggaran yang dilakukan badan usaha.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk
Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dan Kepolisian.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/ pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi:
 - a. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.

- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi:
 - a. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengemudi sepeda motor memenuhi ketentuan:
 - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi memenuhi ketentuan:
 - a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dan Kepolisian.
- (6) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (7) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (8) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (9) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terhadap angkutan orang, dikenakan sanksi berupa:
 - a. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat tertentu yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang mengoperasikan kendaraan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Denda Administratif

Pasal 16

- (1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.
- (3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.
- (4) Pelanggar PSBB menyerahkan fotokopi surat tanda setoran dari Kas Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - a. pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB;
 - b. pelanggaran Pasal 8 dan Pasal 11, diserahkan kepada petugas Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB; dan
 - c. pelanggaran Pasal 14, diserahkan kepada petugas Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.

Bagian Kesembilan

Sanksi Pidana

Pasal 17

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota.
- (4) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 45

